

SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA
INDONESIA DALAM KONTRAK INTERNASIONAL YANG
BERBENTUK *E-CONTRACT***

Disusun dan Diajukan oleh :

MERİYANTI DJAKA

B111 16 333



**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

HALAMAN JUDUL

KEKUATAN HUKUM KEWAJIBAN PENGGUNAAN
BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK
INTERNASIONAL YANG BERBENTUK *E-CONTRACT*

OLEH

MERIYANTI DJAKA

B11116333

SKRIPSI

PEMINATAN HUKUM PERDATA

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA
INDONESIA DALAM KONTRAK INTERNASIONAL YANG BERBENTUK
E-CONTRACT**

Disusun dan diajukan oleh

**MERIYANTI DJAKA
B111 16 333**


Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 8 Juli 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Ahmadi Miru SH.,MH
NIP. 196106071986011003

Pembimbing Pendamping,


Dr. Sabir Alwy, SH.,M.S
NIP. 195901051991031001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Maskun, SH.,MH., L.LM
NIP. 1976 129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Meriyanti Djaka
Nomor Induk Mahasiswa : B11116333
Peminatan : Hukum Perdata
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Kekuatan Hukum Kewajiban Penggunaan
Bahasa Indonesia Dalam Kontrak
Internasional Yang Berbentuk *E-Contract*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 10 Mei 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH.,MH
NIP. 196106071986011003



Dr. Sabir Alwy, SH.,M.S
NIP. 195901051991031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MERIYANTI DJAKA
N I M : B11116333
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia
Dalam Kontrak Internasional Yang Berbentuk E-Contract

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meriyanti Djaka

NIM : B11116333

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Kekuatan Hukum Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Internasional Yang Berbentuk *E-Contract*” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 Mei 2021

Yang Menyatakan



Meriyanti Djaka,

ABSTRAK

Meriyanti Djaka (B11116333) dengan Judul “Kekuatan Hukum Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Internasional yang Berbentuk *E-Contract*”. Di bawah bimbingan Ahmadi Miru selaku Pembimbing I dan Sabir Alwy selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan aturan hukum terkait kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak internasional yang berbentuk *e-contract* serta kekuatan hukumnya berdasarkan aspek Hukum Perdata Internasional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dikaji berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini, yaitu aturan terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia berlaku atas kontrak internasional yang berbentuk *e-contract* yang dalam kontraknya melibatkan pihak Indonesia. Namun, dalam penerapannya belum efektif karena pada faktanya masih banyak layanan elektronik milik asing yang dapat diakses oleh penduduk Indonesia namun dalam kontraknya masih belum memuat pilihan bahasa Indonesia sebagaimana yang diatur dalam berbagai aturan hukum nasional. Dalam aspek hukum perdata internasional, kekuatan hukum kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tersebut dapat mengikat para pihak ataupun tidak dapat mengikat bergantung pada pilihan hukum, pilihan forum, atau asas-asas HPI.

Kata kunci : Bahasa; Kontrak elektronik; Kekuatan Hukum; Hukum Perdata Internasional.

ABSTRACT

Meriyanti Djaka (B11116333) with the title "The Legal Strength of Obligation to Use Indonesian Language in International Contracts in the Form of E-Contracts". Under the guidance of Ahmadi Miru as Main Supervisor and Sabir Alwy as Companion Supervisor.

The purpose of this study is to determine the limitations of legal rules related to the obligation to use Indonesian in international contracts in the form of e-contracts and their legal force based on aspects of International Civil Law.

A normative legal research method is use in this research that is analyzing with primary legal and secondary legal data through document basis with a statute approach and a conceptual approach which is using qualitative analysis

The results of this research shows that the rules regarding the obligation to use the Indonesian language apply to international contracts in the form of e-contracts which involve Indonesian parties in the contract. However, its implementation has not been effective due to the fact that there are still many foreign-owned electronic services that can be accessed by Indonesian residents, but the contracts still do not include the choice of Indonesian language as regulated in various national laws. In the aspect of international civil law, the legal force of the obligation to use the Indonesian language may or may not bind the parties depending on the choice of law, choice of forum, or HPI principles.

Keywords : Language; Electronic contracts; Legal force; International Private Law.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim, Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah SWT atas segala kasih sayang dan kebesarannya, sehingga alam semesta tak henti berdzikir kepada-Nya. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi dan Rasulullah Saw serta keluarga yang suci dan para sahabat setianya yang senantiasa selalu memberikan cahaya pengetahuan-Nya hingga saat ini kepada umat manusia khususnya bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kekuatan Hukum Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Internasional yang Berbentuk *E-Contract*” sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi jenjang strata satu untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda Dr. H. Mansur Djaka, M.Hi, dan Ibunda Dr. Dra. Hj. Heni Panai, S.Kep, Ns, M.Pd, yang mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran tak terbatas, selalu memberi dukungan moril maupun materil yang tak henti-hentinya demi menunjang kehidupan penulis. Kepada saudara kandung penulis, Misrah Djaka, S.Kom., M.Si dan

Safriyani Djaka SH., M.Kn., yang juga selalu menyemangati dan mendukung penulis dalam banyak hal.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pula penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H, Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H, dan Dr. Muh. Hasrul S.H.,M.H, atas segala bentuk bantuan dan dukungannya;
3. Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.H dan Dr. Sabir Alwy S.H., M.S selaku pembimbing penulis yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam melakukan penelitian dan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bimbingan yang luar biasa diberikan kepada penulis dengan penuh kesabaran;
4. Dr. Nurfaidah Said S.H., M.Hum., M.Si dan Dr, Marwah S.H.,M.H, selaku Dewan Penguji yang telah banyak memberikan ilmu melalui kritik dan sarannya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Prof. Dr. Marcel Hendrapaty S.H., M.H, selaku penasehat akademik penulis yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis semasa kuliah.

6. Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., L.Lm, selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan terima kasih atas segala masukannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Syekh Sayyid Abdurrahim Assegaf (Puang Makka) serta Almarhum Syekh Andi Hidayat Hasbullah (Puang Rukka), selaku *mursyid* yang senantiasa memberikan cahaya pengetahuannya bagi penulis untuk dapat menjalankan kehidupan yang dibekali ilmu dan iman;
8. Seluruh jajaran civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin baik dosen maupun para staf akademik dan pegawai, terima kasih banyak atas segala ilmu dan bantuannya kepada penulis;
9. Dr. Edmon Makarim S.Kom., S.H., L.Lm, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terima kasih banyak atas jawaban dan masukan yang diberikan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh penulis;
10. Ustaz Syamsir N, yang selalu memberikan ilmu dan bimbingan dalam memaknai segala bentuk kehidupan di alam semesta ini dengan dibekali landasan filosofis dan logika berpikir.
11. Keluarga besar MAN Insan Cendekia Gorontalo, yang selalu memberi dukungan dan nasehatnya, khususnya angkatan 17 Elkhazzanta, terima kasih untuk selalu ada dan *still stand still together*.

12. Ikatan Keluarga Pesantren Hubulo, khususnya angkatan 23 Al-Fatih terima kasih selalu mendukung dan memberikan masukan-masukan dalam suka dan duka.
13. Kawan seperjuangan sejak penulis maba hingga saat ini yang selalu terbuka dengan pengetahuan-pengetahuan baru, Anif Laila Sahir S.H, Fadhilah Amalia Syarif S.H, Nur Natasya Umar S.H, Ahmad, Asdar Fery Salim, Abdur Rahman, Muh. Refki Novianto, dan Royan Juliazka Chandrajaya, terima kasih atas cerita indah dengan penuh arti yang dibangun dalam kisah persaudaraan kita, senang bisa mengenal tanpa perlu melupa, *stay connect each other*.
14. Kakanda Andi Armansyah Akbar S.H, Andi Fajar Anas S.H, Hadi Iman Kurniadi S.H, Khairil Andi Syahrir, Muhammad Sarif Nur S.H, Ambar Sidik S.H, Muhammad Faisal S.H, Muhammad Rayhan Ramadhan Hamdy S.H, Thareq Chairul Umam S.H, Andi Kamridawati S.H, Hasbi Assidiq S.H, Rahmawati S.H, Muh. Ikram S.H, Muhammad Tayyib S.H, Muhammad Nur Fajri S.H, Muh. Wildan S.H, terima kasih telah membuka ruang-ruang diskusi yang penuh wawasan keilmuan.
15. Kawan-kawan perdata Anisah Luthfiah, Agustirayanti Putri, Meirinda Dwirani, A. Muh. Fiqi, Melki Sedek Masoara, terima kasih sudah menjadi tempat diskusi keperdataan dan berbagi

keluh kesahnya dan terima kasih sudah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas dan banyak hal lainnya.

16. Kawan-kawan pelataran Safwa, Eno, Niswid, Ana, Eki, Revi, Imma, Melda, Mutia, Rosida, terima kasih atas kepercayaannya kepada penulis untuk berbagi cerita bersama.

17. Sahabat penulis Lisa, Faila, Wanda, Nurul, Nadia, Rahma, Diar, Atta, Ilham, Satri, Arham, Akhsan, dan yang tak sempat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas keikhlasannya untuk berbagi ilmu bersama penulis dalam forum-forum keilmuan.

18. Kawan-kawan KKN Tematik Hukum Gelombang 102 Kecamatan Rappocini, Intan, Nini, Askin, Wardi, Kak Ilham, Dimas, Aman, Ucil, dan Restu.

19. Kawan-kawan *Law and Society Studies Institute* FH UH (Lets Institut Unhas) sebagai wadah yang membuka ruang diskusi hukum progresif, yang tentunya banyak membantu penulis dalam membangun kerangka berpikir hukum masyarakat dan pembangunan.

20. Kawan-kawan Lembaga Pers Mahasiswa Hukum (LPMH) terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk mempublikasikan karya penulis meskipun hanya dalam waktu yang singkat.

21. Keluarga Asosiasi Mahasiswa Perdata Unhas (AMPUH) yang banyak memberikan wadah keilmuan untuk penulis dapat menyelami bidang hukum keperdataan.

22. Kawan-kawan Gusdurian Makassar khususnya kawan di kelas pemikiran Gusdur 3, serta Kawan-kawan Rumah Kajian Filsafat (RKF), khususnya Prof. Qasim Mathar dan kak Siti Indah terima kasih atas ruang diskusi yang diciptakan untuk membuka khazanah pengetahuan.

23. Semua pihak baik perorangan maupun kelembagaan yang telah banyak membantu penulis selama penulis berada di tanah rantau Kota Daeng yang tak sempat penulis sebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa syukur penulis untuk kalian.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun telah banyak menerima arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya apabila terdapat kritik dan saran atas tulisan ini diharapkan dapat menghubungi penulis untuk dapat menyempurnakan skripsi ini, dan apabila terdapat kesalahan yang menyinggung pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Wassalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Penulis,

Meriyanti Djaka

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian	13
F. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA	18
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Kontrak	18
1. Hukum Kontrak.....	18
2. Hukum Kontrak Internasional	24
3. Kontak Elektronik.....	41
4. Kontrak Baku	49
5. Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak	50

B. Analisis Permasalahan Pertama	54
1. Pengaturan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Internasional Yang Berbentuk <i>E-Contract</i> Menurut Hukum Nasional	54
2. Pengaturan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Internasional Yang Berbentuk <i>E-Contract</i> Menurut Hukum Internasional	76

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN

KEDUA	88
A. Tinjauan Umum Hukum Perdata Internasional	88
1. Pengertian Hukum Perdata Internasional (HPI).....	88
2. Asas-Asas HPI.....	90
3. Titik-Titik Pertalian Hukum Perdata Internasional	93
4. Masalah-Masalah Pokok HPI	95
5. Pendekatan-Pendekatan HPI	96
6. Pilihan Hukum dan Pilihan Forum.....	99
7. Hubungan Hukum Kontrak Internasional dengan HPI	105
B. Analisis Permasalahan, Kekuatan Hukum Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Internasional Yang Berbentuk <i>E-Contract</i> Berdasarkan Aspek Hukum Perdata Internasional.....	106

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 2.1	69
Tabel 2.2	78-79
Tabel 3.1	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan transaksi yang dilakukan oleh umat manusia dewasa ini sebagai akibat dari era kemajuan teknologi dan informasi telah banyak mengubah gaya hidup menjadi serba instan dilakukan dengan cepat dan mudah serta dapat melintasi batas-batas wilayah hukum suatu negara.

Kekuatan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjukkan dengan keberadaan internet telah menghasilkan revolusi dalam cara orang berhubungan satu sama lain serta cara orang menjalankan organisasi. Kemunculan teknologi baru memaksa perusahaan atau organisasi untuk kreatif dan beradaptasi dengan teknologi. Teknologi menimbulkan dan mendorong perubahan gaya hidup masyarakat. Selanjutnya, perubahan gaya hidup masyarakat selalu berdampak pada perubahan ekonomi, karena kebutuhan dan konsumsi konsumen yang berubah. Hal ini tentunya membawa perubahan pada kehidupan sosial yang pada akhirnya memberikan dampak terhadap perubahan ekonomi masyarakat baik secara lokal, nasional maupun internasional.¹

¹ Henry Faizal Noor, 2015, *Ekonomi Media*, Edisi Revisi, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 15.

Kontrak internasional berperan penting dalam transaksi perdagangan internasional. Para pihak dalam transaksi perdagangan biasanya mencapai kesepakatan dan menuangkan kesepakatan mereka dalam bentuk kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis.²

Upaya yang perlu dilakukan dalam merespon perkembangan dalam transaksi perdagangan bersumber pada kontrak itu sendiri dan hukum kontrak internasional. Adanya suatu transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang berbeda yurisdiksi hukumnya akan melahirkan suatu ketentuan hukum yang mengikat para pihak tersebut. Apabila terjadi perselisihan antara para pihak, maka penyelesaiannya tunduk pada pilihan hukum dan pilihan forum yang disepakati bersama. Oleh karena itu, diperlukan suatu hukum yang tidak hanya mengatur sebatas wilayah Indonesia saja akan tetapi dapat mencakup transaksi lintas batas negara.

Merespon perkembangan yang ada, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan hukum yang dapat memudahkan Indonesia bergabung dalam perekonomian global yang melintasi batas-batas wilayah hukum suatu negara untuk kepentingan negara dan warga negara agar dapat bertransaksi dengan pihak yang berkewarganegaraan Indonesia.

² Huala Adolf, 2011, *Instrumen-Instrumen Hukum Kontrak Internasional*. Keni Media, Bandung, hlm. Vii.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik yang berada dalam wilayah hukum yang sama ataupun dalam wilayah hukum yang berbeda, haruslah diatur dalam suatu aturan hukum oleh negara yang bersangkutan agar ketertiban tetap terjaga dan dapat memberikan suatu perlindungan terhadap segala bentuk transaksi yang dilakukan.

Peranan hukum perdata internasional dalam merespon perkembangan transaksi lintas batas negara sangat diperlukan terutama dalam lingkup kontrak internasional. Oleh karena itu, diperlukan aturan-aturan nasional yang mampu mengakomodir transaksi yang dilakukan dalam batas-batas yang tak terbatas dengan hukum kontrak internasional.

Menurut Sudargo Gautama,³ dari sifat dan ruang lingkup yang mengikatnya, kontrak dapat berupa kontrak nasional dan kontrak internasional. Kontrak nasional tidak lain adalah kontrak yang dibuat oleh dua individu (subjek hukum) dalam suatu wilayah yang tidak ada unsur asingnya. Sedangkan kontrak internasional adalah suatu kontrak yang di dalamnya ada atau terdapat unsur asing (*foreign element*).

Secara teoretis, unsur asing yang dapat menjadi indikator suatu kontrak adalah hukum nasional yang ada unsur asingnya yaitu :⁴ (1)

³ Sudargo Gautama, 1997, *Kontrak Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 7.

⁴ Huala Adolf, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 4. Lihat juga Hannu Honka, 1996, *Harmonization Of Contract Law Through*

kebangsaan yang berbeda (2) para pihak memiliki domisili hukum yang berbeda; (3) Hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan-aturan atau prinsip-prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut; (4) Penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri; (5) Pelaksanaan kontrak tersebut di luar negeri; (6) kontrak tersebut ditandatangani di luar negeri; (7) Objek kontrak di luar negeri; (8) Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing; (9) digunakannya mata uang asing di dalam kontrak tersebut.

Berdasarkan indikator tersebut, maka hakikatnya hukum kontrak internasional adalah suatu kontrak nasional yang di dalamnya terdapat unsur asing.⁵ Oleh karena itu, hukum yang mengikat para pihak bukan hanya atas dasar kepentingan para pihak saja melainkan juga terdapat peranan pemerintah yang mengikat para pihak untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya, sehingga pemerintah dalam hal ini tidak hanya berperan dalam bidang publik tetapi juga dalam hukum privat.

Peran pemerintah yang dimaksud tentu dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum di antaranya yang berbentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.⁶ Oleh karenanya di

International Trade : A Nordic Perspective, Tulane European And Civil Law Forum, hlm. 112.

⁵ *Ibid*, hlm. 3.

⁶ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan penegakan hukum berada di tangan lembaga yudikatif. Namun demikian, peran pemerintah sebagai badan eksekutif dirasakan amat penting dalam upaya menegakkan hukum di Tanah Air. Tiga alasan mengapa kebijakan pemerintah dalam hal penegakan hukum diperlukan : (1) pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah dan rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara. (2) Pemerintah mempunyai kepentingan langsung untuk menciptakan

undangkanlah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pasal 36 UUD 1945 menjelaskan bahwa Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia menjadi dasar lahirnya aturan-aturan hukum yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam berbagai aspek salah satunya yaitu dalam aspek perjanjian. Atas dasar amanat dari UUD tersebut, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara.

Penggunaan Bahasa Indonesia khususnya dalam perjanjian diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara yang mengatur bahwa :

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing

situasi kondusif dalam menjalankan pemerintahannya. (3) adanya dua institusi penegakan hukum lainnya yang berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam Nizar Apriansyah, "Peran Pemerintah Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 1 Nomor 2016, Jakarta, hlm, 192.

ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau Bahasa Inggris.

Pada dasarnya, eksistensi Pasal 31 di atas bertujuan untuk para pihak itu sendiri. Adanya penyeragaman bahasa menggunakan Bahasa Indonesia diharapkan mampu meminimalisir penafsiran yang berbeda mengenai istilah-istilah dalam isi kontrak. Minimnya perbedaan penafsiran ini, diharap dapat mencegah terjadinya sengketa hukum di antara para pihak.⁷

Esensi dari pengaturan hukum mengenai bahasa dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 adalah kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak. Hal ini bermakna bahwa meskipun terdapat asas kebebasan membuat kontrak, akan tetapi pihak-pihak dalam kontrak tidak dapat melakukan pilihan bahasa terhadap kontrak yang dibuat di Indonesia. Apabila pilihan bahasa tersebut dapat dilakukan, maka kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia menjadi sia-sia.⁸

Aturan pelaksanaan lebih lanjut dari UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut ialah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Sedangkan aturan lebih khusus terkait perjanjian yang dilakukan secara elektronik yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia ialah Peraturan

⁷ Johannes Ibrahim Kosasih, 2019, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 93.

⁸ Muhammad Syaifuddin, 2016, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 210.

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan mengenai definisi kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Para pihak adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 47 ayat (1) mengatur bahwa “Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Dari Peraturan Pemerintah ini dapat dilihat bahwa para pihak tidak memiliki kebebasan untuk menentukan bahasa yang akan digunakan dalam kontrak elektronik karena diwajibkan untuk menggunakan Bahasa Indonesia.

Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak internasional menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai status hukum dari kontrak tersebut. Apakah hukum yang berlaku dalam kontrak tersebut adalah hukum nasional Indonesia atau hukum yang disepakati para pihak dalam kontrak elektronik tersebut.

Salah satu kontrak elektronik ialah yang terdapat dalam platform jual beli yang dilakukan di *e-commerce Amazon.com* yang di dalamnya terdapat suatu persetujuan yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang telah dibuat dalam bentuk baku sehingga pembeli hanya dapat memilih menyetujui kontraknya atau tidak.

Amazon.com dalam kontrak bakunya mengatur mengenai hukum yang berlaku yaitu menjelaskan bahwa “*By using any Amazon Service, you agree that the Federal Arbitration Act, applicable federal law, and the laws of the state of Washington, without regard to principles of conflict of laws, will govern these Conditions of Use and any dispute of any sort that might arise between you and Amazon*”. Dari sini dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku apabila terjadi perselisihan antara para pihak adalah berdasarkan *Federal Arbitration Act*, hukum federal yang berlaku, dan hukum Negara bagian Washington.

United Nations Convention on The Use Of Electronic Communication in International Contracts 2005 tidak menekankan suatu persyaratan formal tertentu mengenai keabsahan suatu kontrak. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan yang diberikan oleh negara anggota konvensi mengenai suatu persyaratan formal yang diwajibkan oleh hukum nasional dari masing-masing negara.⁹

⁹ Huala Adolf, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Cetakan Ke-3 Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, hlm. 45.

Dalam perkara antara Blutether Limited melawan PT. Global Mediacom Tbk dan PT. MNC Sky Vision Tbk dengan putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor : 49/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Br yang kemudian membatalkan kontrak *sale and purchase agreement by and between Blutether Limited and PT MNC Sky Vision* (Perjanjian SPA) yang disepakati oleh para pihak karena kontrak tersebut berbahasa Inggris. Kemudian perkara ini dikuatkan dengan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor putusan 530/PDT/2017/PT.DKI.

Pilihan forum penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak dalam kasus tersebut adalah forum *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC), namun dari kasus tersebut, pengadilan Indonesia dapat membatalkan kontrak yang dilakukan oleh para pihak karena tidak menggunakan Bahasa Indonesia dalam kontraknya.

Berdasarkan kasus Blutether Limited melawan PT. MNC Sky Vision di atas, meskipun pilihan forum dan pilihan hukum telah ditetapkan oleh para pihak yang bersangkutan, pengadilan masih tetap dapat membatalkan kontrak tersebut karena tidak berbahasa Indonesia. Namun, seharusnya pengadilan Indonesia harus menghormati pilihan forum yang ditunjuk dalam kontrak *sale and purchase agreement* tersebut.

Kasus tersebut adalah salah satu kasus kontrak yang dibuat di atas kertas dan dibatalkan oleh pengadilan Indonesia karena kontrak

tersebut tidak berbahasa Indonesia, padahal pilihan forum penyelesaian sengketa yang dipilih adalah forum arbitrase SIAC. Namun, bagaimana jika perjanjian tersebut berbentuk elektronik (*paperless*) yang bentuk kontraknya dengan klausula baku dan berbahasa asing serta forum yang disepakati adalah forum asing? Apakah aturan mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia memiliki kekuatan mengikat terhadap kontrak internasional tersebut?

Perjanjian elektronik bentuknya dikenal dengan sebutan *click-wrap agreement*. Sederhananya, dalam menentukan kata sepakat yang terdapat pada kontrak elektronik ialah pada saat pihak penerima tawaran melakukan *click* di bagian persetujuan (*agreement*).¹⁰

Bentuk perjanjian ini sering ditemukan jika ada pihak yang ingin menginstal sebuah perangkat lunak, membuat ataupun mendaftar sebuah akun (seperti *email* atau akun sosial media), melakukan pembelian secara elektronik dan semacamnya. Oleh karena itu, kontrak elektronik dapat disebut sebagai kontrak antara pengguna komputer (*user*) dalam berinteraksi bersama penyedia layanan elektronik atau produsen.¹¹

Banyaknya media-media yang ditawarkan oleh pihak asing kepada masyarakat Indonesia seperti *Instagram*, *WhatsApp*,

¹⁰ Bambang Pratama, *Mengenal Kontrak Elektronik, Click dan Tanda Tangan Elektronik*. Maret 2017, Binus, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/> Diakses pada 18 Desember 2019 pukul 12.23.

¹¹ *Ibid.*

Facebook, Spotify, Twitter, Tumblr, LinkedIn, Youtube, situs jual beli *online* seperti *Amazon, AliExpress, EBay*, dll. Aplikasi ini dalam penggunaannya, apabila WNI ingin menggunakannya, harus menyetujui terlebih dahulu syarat dan ketentuan yang berlaku (*click-wrap agreement*) sehingga hal ini termasuk dalam perjanjian antara calon pengguna aplikasi dan pemilik aplikasi.

Pada beberapa aplikasi seperti *Spotify, Twitter*, dan *Facebook* telah memberikan pilihan Bahasa Indonesia untuk dapat digunakan pada aplikasinya, sehingga bentuk perjanjian yang ada akan berbahasa Indonesia. Sebaliknya, beberapa aplikasi lain seperti *Amazon, Instagram, Whatsapp* belum memberikan pilihan Bahasa Indonesia pada kontraknya. Apakah kontrak internasional yang berbentuk elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap para pihak yang bersepakat atau sebaliknya? Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti dan membahas mengenai kekuatan hukum kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak internasional yang berbentuk *e-contract*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah peraturan mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia berlaku terhadap kontrak internasional yang dibuat dalam bentuk *e-contract*?

2. Bagaimana aspek hukum perdata Internasional dalam hal penentuan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak internasional yang berbentuk *e-contract*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui batasan aturan hukum nasional Indonesia terkait kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak internasional yang berbentuk *e-contract*.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak internasional yang berbentuk *e-contract* dalam tinjauan hukum perdata internasional.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoretis

Secara teoretis, diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi penyusunan naskah akademik rancangan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perdata internasional maupun hukum kontrak serta aturan terkait transaksi elektronik, sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam bidang hukum kontrak.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum terutama bagi penegak hukum dalam penemuan hukumnya. Selain itu, diharapkan dapat memberi manfaat kepada warga negara Indonesia dan warga negara Asing

dalam hal menentukan bentuk-bentuk formil dan materil apabila hendak membuat dan atau menerima kontrak yang akan mengikat mereka.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran pada kepustakaan, khususnya di lingkungan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, tidak ditemukan judul penelitian yang sama terkait kekuatan hukum kewajiban penggunaan bahasa indonesia dalam kontrak internasional yang berbentuk *e-contract*. Sedangkan melalui media internet ditemukan penelitian dengan judul yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yaitu :

1. Skripsi dengan judul Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Disusun oleh Maya Rismauly Hutapea (0606080302) yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Juni 2010. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah mengenai :¹²

- a. Apa sebenarnya dimaksud dengan “batal demi hukum” dalam hal hapusnya suatu perjanjian.

¹² Maya Rismauly Hutapea, 2010, “*Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 8.

- b. Apa yang menjadi akibat hukum dari pelanggaran Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
 - c. Apakah pasal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan perjanjian berbahasa asing yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan disahkan.
2. Skripsi dengan judul Analisa Kontrak Baku Elektronik Berbahasa Asing Pada Layanan *Over The Top Communication Service WhatsApp*. Disusun oleh Fairus Dhea Salma (031411131124) yang berasal dari Universitas Airlangga pada Tahun 2018. Akses terhadap skripsi ini tidak dapat dilakukan karena aksesnya terbatas hanya pada pengguna yang terdaftar. Oleh karena itu, acuan yang dijadikan pembeda antara skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti ialah mengacu pada abstrak. Pada abstrak dari penelitian Fairus Dhea Salma, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keabsahan kontrak baku elektronik pada *WhatsApp* berbentuk *terms of service* harus memenuhi syarat sah sebuah kontrak baku elektronik sesuai dengan UU IITE, mengandung hak dan kewajiban dan memuat substansi kontrak yang jelas, sehingga *terms of service WhatsApp*

adalah sah, berlaku dan mengikat bagi penyedia layanan dan pengguna.¹³

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.¹⁴ Oleh karenanya penelitian ini akan mengkaji asas-asas hukum, teori-teori hukum, norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, dan beberapa literatur hukum yang memiliki keterkaitan dengan inti permasalahan dalam penelitian yaitu terkait penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak internasional yang berbentuk *e-contract*.

Penelitian hukum normatif akan dianalisis secara kualitatif yang kemudian akan diuraikan secara deskriptif dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami asas-asas dan hierarki dalam suatu sistem

¹³ Fairus Dhea Salma, 2018, *Analisa Kontrak Baku Elektronik Berbahasa Asing Pada Layanan Over The Top Communication Service Whatsapp*, Skripsi, Universitas Airlangga, <http://repository.unair.ac.id/69278/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2020 Pukul 11.33 WITA.

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cet ke-2, Prenadamedia, Depok, hlm 129.

perundang-undangan.¹⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.¹⁶ Adapun beberapa aturan perundang-undangan yang dimaksud menggunakan bahan hukum primer antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara;
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- g) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;
- h) *United Nation Convention on the Use of Electronic Communication In International Contracts 2005;*

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 137.

¹⁶ *Ibid*, hlm 133.

i) *UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2016.*

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Agar analisis hukum yang dihasilkan dari penelitian hukum normatif ini lebih akurat, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual berdasar pada pandangan dan doktrin-doktrin para sarjana yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁷ Dengan pendekatan ini, peneliti akan memahami asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, kaidah hukum, teori-teori hukum dan literatur kepustakaan, yang berhubungan dengan konsep-konsep mengenai pokok permasalahan. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan bahan hukum sekunder untuk menunjang penelitian yang berupa bahan-bahan tertulis, doktrin–doktrin yang ada di dalam beberapa literatur yang terkait dengan permasalahan yang berasal dari buku-buku, jurnal, pendapat ahli, hasil karya ilmiah, dan artikel yang terkait dengan penelitian hukum normatif ini.

¹⁷ *Ibid*, hlm 135.